



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN SULAWESI TENGGARA**

JALAN PROF. MUH. YAMIN NO. 89 PUUWATU, KENDARI - KODE POS 93114
TELEPON / FAXIMILE: (0401) 3123180
WEBSITE : <http://sultra.brmp.pertanian.go.id> , e-mail : brmp.sultra@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP)
SULAWESI TENGGARA**

Nomor: 10/Kpts/PW.430/H.12.23/02/2026

**ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
SATUAN PELAKSANA TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP)
SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang : a. Bahwa agar Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Tenggara dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka dipandang perlu membentuk Satuan Pelaksana Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu membantu KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan sistem Unit Pengendalian Gratifikasi pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Tenggara sesuai jabatannya
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Unit Pengendalian Gratifikasi (SUPG)
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 299/KpstfOT.14017/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertanian
6. Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharuf dengan Keputusan Menteri PAN No.KEP/46/M.PAN/2004
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Unit Gratifikasi di Lingkungan Departemen Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.145/5/2009 tentang Pembina Sistem

Pengendalian Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Departemen Pertanian

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Kementerian Pertanian
10. Keputusan Menteri Pertanian No. 4048/Kpts/KP.330/1212010 tentang pengangkatan pejabat eselon III dan IV
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanggal 27 Maret 2025

Memperhatikan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Pelaksana Sistem Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Tenggara, dengan keanggotaan seperti dalam Lampiran surat keputusan ini
- KEDUA : Satlak tim UPG (BBRMP) adalah satuan pelaksana dibidang pengendalian intern yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara: (1) Mewujudkan sistem Unit Pengendali Gratifikasi; (2) Mendorong terlaksananya kegiatan organisasi yang efisien dan efektif (3) Mendorong terwujudnya kehandalan laporan keuangan; (4) Mendorong terlaksananya pengamanan aset negara; dan (5) Mendorong meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan.
- KETIGA : Rincian tugas pekerjaan Satlak PI UPG (BBRMP), antara lain: (1) Menyusun program kerja pengendalian intern tahunan Satlak Tim UPG; (2) Melakukan dan atau mendampingi Kepala (BBRMP) dalam melaksanakan pengendalian audit intern, pemeriksaan kas dan penutupan kas; (3) Melakukan pembinaan dan pemantauan serta menyampaikan rekomendasi kepada Kepala (BBRMP) Sulawesi Tenggara atas pelaksanaan standar mutu berdasarkan ISO 9001 :2015 melalui implementasi SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh kegiatan (BBRMP) Sulawesi Tenggara; (4) Melakukan observasi, analisis dan menyusun laporan/rekomendasi kepada Kepala (BBRMP) terhadap berbagai kegiatan yang dianggap perlu dalam rangka tinjauan manajemen; (5) Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Kepala (BBRMP) Sulawesi Tenggara tas penyelesaian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP); (6) Pengelolaan Kesekretariatan Satlak Tim UPG;
- KEEMPAT : Ketentuan lain tentang Satlak Tim UPG (BBRMP) Sulawesi Tenggara adalah: (1) Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dalam rangka pengendalian intern atas dasar surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala (BBRMP) Sulawesi Tenggara; (2) Melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Tenggara yang menjadi

- tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya; (3) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala (BBRMP) Sulawesi Tenggara I Kuasa Pengguna Anggaran; (4) Wajib menyampaikan laporan tertulis (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) dari hasil kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KELIMA : Tugas masing-masing anggota Satlak Tim UPG (BBRMP) Sulawesi Tenggara adalah berperan aktif dalam merealisasikan berbagai program kerja tahunan Satlak Tim UPG (BBRMP) Sulawesi Tenggara Pengaturan lebih lanjut diatur di dalam proposal TOR kegiatan UPG (BBRMP) Sulawesi Tenggara;
- KEENAM : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Tenggara Tahun 2026;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 13 Februari 2026

Plt. Kepala Balai Besar,



Dr. Badi Darma Putra, S.E., M.M.
NIP 198205202009101001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN (BBRMP) Sulawesi Tenggara
Nomor : 10/Kpts/PW.430/H.12.23/02/2026
Tanggal : 13 Februari 2026

**SATLAK TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI TAHUN 2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP)
SULAWESI TENGGARA**

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Budi Darma Putra, S.E., M.M.	Penanggung Jawab/Pengarah
2	Assayuthi Ma'suf, S.P., M.P.	Ketua
3	Adilla Wiendy Listiyana, S.T.P.	Sekretaris
4	Siti Rahmah Karimuna, S.P.	Administrasi Pelaporan
5	Muhammad Adlan Larisu, S.H., S.P., M.Si.	Anggota
6	Syafiuddin, S.Pt.	Anggota
7	La Wangi, S.Pt., M.Pt.	Anggota
8	Jamilah, S.M.	Anggota
9	Fanny Yulia Irawan, M.Pt.	Anggota
10	Sarman, S.Sos., M.Si.	Anggota
11	Samrin, S.P., M.P.	Anggota
12	Alfian, Sst., M.Si.	Anggota
13	Yuliani Zainuddin, S.P.	Anggota
14	Edi Tando, S.P., M.P.	Anggota
15	Tamrin Kunta, S.St., M.Si.	Anggota
16	Yunus, S.St.	Anggota
17	Abdul Jalil, S.T.	Anggota

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 13 Februari 2026
Plt. Kepala Balai Besar,



Dr. Budi Darma Putra, S.E., M.M.
NIP 198205202009101001